



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : **AMILUDIN BIN PAERI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalisari RT 04/ RW 02 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (KTP) atau Kost Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : **ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono Gang V/15 RT 03/ RW 03 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (KTP), atau Kost Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Surya Wibawa, S.H., dari Kantor Surya Wibawa, S.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Bayam Nomor 1 RT 004 RW 002, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 31 Mei 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 31 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inex/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inex/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inex/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa mereka Terdakwa I **AMILUDIN BIN PAERI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR**, hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



**dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jl. Bukit Dieng Permai Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang, Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi dimana sabu tersebut berada yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jl. Cokroaminoto Kec. Klojen Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik / kresek warna hitam lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN. Kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan diranjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inx/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inx/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jl. Ijen Kec. Klojen, Kota Malang sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inx/ekstasi warna coklat kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jl. Bukit Dieng Permai DS. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut didaerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekira jam 14.30 Wib Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas perintah suami saya dengan cara saya mengambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu didalam



tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut, setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan kedalam plastik klip kecil kemudian sekira jam 14.40 Wib Terdakwa II berangkat dari tempat kost saya untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya didaerah belakang RSUD Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSUD - Kota Malang, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan - didaerah belakang RSUD Kec. Klojen Kota Malang, setelah itu sabu- sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut - lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabunya Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali kerumah kost Terdakwa II, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jl. Bukit Dieng Permai Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inx/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:

- Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I bermufakat dengan Terdakwa II tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I **AMILUDIN BIN PAERI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR**, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 bertempat di Kost Puncak Dieng Blok HH-16 Jl. Bukit Dieng Permai Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 Kuhap pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jl. Bukit Dieng Permai Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang, Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi dimana sabu tersebut berada yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jl. Cokroaminoto Kec. Klojen Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik / kresek warna hitam lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 50 (lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN. Kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan dirinjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inx/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inx/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jl. Ijen Kec. Klojen, Kota Malang sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inx/ekstasi warna coklat kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jl. Bukit Dieng Permai DS. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut didaerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekira jam 14.30 Wib Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas perintah suami saya dengan cara saya mengambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu didalam tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut, setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan kedalam plastik klip kecil kemudian sekira jam 14.40 Wib Terdakwa II berangkat dari tempat kost saya untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya didaerah belakang RSUD Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSUD - Kota Malang, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan - didaerah belakang RSUD Kec. Klojen Kota Malang, setelah itu sabu- sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut - lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabunya Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali kerumah kost Terdakwa II, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jl. Bukit Dieng Permai Ds. Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inx/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:

- terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I bermufakat dengan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKBARUL NUR RIZKI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai Deas Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi bersama rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inex/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inex/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inex/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan, menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inex/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:
  - Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi YANU TRI YOU K.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai Deas Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Saksi bersama rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inek/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan, menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inek/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:
  - Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut

37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:

- Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI** dan **Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suami istri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp, yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang, kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi di mana sabu tersebut berada, yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik/kresek warna hitam, lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN, kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan diranjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inex/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inex/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inex/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inex/ekstasi warna coklat, kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Oleh karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas perintah Terdakwa I, dengan cara Terdakwa II ambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu di dalam tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut, setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan kedalam plastik klip kecil, kemudian sekitar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.40 WIB Terdakwa II berangkat dari tempat kost untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya di daerah belakang RSU Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSU Kota Malang, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan di daerah belakang RSU Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah itu sabu-sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut, lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali ke rumah kost Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai Deas Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inek/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp, yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang, kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi di mana sabu tersebut berada, yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik/ kresek warna hitam, lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN, kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan diranjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inx/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inx/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inx/ekstasi warna coklat, kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Oleh karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas perintah Terdakwa I, dengan cara Terdakwa II ambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu di dalam tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan kedalam plastik klip kecil, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa II berangkat dari tempat kost untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya di daerah belakang RSUD Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSUD Kota Malang, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan di daerah belakang RSUD Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah itu sabu-sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut, lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali ke rumah kost Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai Deas Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan, menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inx/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwakan melakukan tindak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terbukti bahwa benar Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Selain itu, beberapa Ahli menafsirkan tanpa hak sudah termasuk ke dalam melawan hukum karena apabila seseorang menggunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi BPOM, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai melawan hukum formil karena melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” sama dengan “melawan hak” atau “melawan hukum”, dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6-1-1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31-1-1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotik;
- b. Rumah Sakit;
- c. Pusat kesehatan Masyarakat;
- d. Balai Pengobatan; dan
- e. Dokter;

Angka 2 menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. Rumah Sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Apotik lainnya;
- d. Balai Pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I bermufakat dengan Terdakwa II tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, ternyata bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu- shabu tersebut, dan Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum, yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan juga dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp, yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang, kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi di mana sabu tersebut berada, yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik/ kresek warna hitam, lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN, kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan diranjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inex/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inex/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inex/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inex/ekstasi warna coklat, kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos Terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Oleh karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas perintah Terdakwa I, dengan cara Terdakwa II ambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu di dalam tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan ke dalam plastik klip kecil, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa II berangkat dari tempat kost untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya di daerah belakang RSUD Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSUD Kota Malang, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan di daerah belakang RSUD Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah itu sabu-sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut, lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali ke rumah kost Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH-16 Jalan Bukit Dieng Permai Deas Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inx/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan, menyatakan telah ditimbang 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) plastic klip berisi inx/ekstasi dengan berat bersih 8,11 (delapan koma sebelas) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor: 01499/NNF/2023 diperoleh kesimpulan:



- Terhadap sampel Nomor 03633/2023/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terhadap sampel Nomor 03634/2023/NNF tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merumuskan bahwa:

*"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut";*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) yakni *"percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri"*. Dari segi pengertian, arti percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang, Terdakwa I AMILUDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN PAERI dan Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa I di Kost Elit Puncak Dieng Blok HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa I dihubungi Sdr. NUR YAKIN (DPO) melalui whatsapp, yang intinya sabu mau turun dan Terdakwa I disuruh menunggu kabar. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I disuruh mengambil sabu oleh NUR YAKIN di Daerah Stasiun Kotabaru Kota Malang, kemudian Terdakwa I diberi peta lokasi di mana sabu tersebut berada, yaitu di samping tiang listrik tepi jalan Jalan Cokroaminoto, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya Terdakwa I menuju lokasi dan mencari beberapa saat, setelah Terdakwa I menemukan sabunya dengan dibungkus kantong plastik/ kresek warna hitam, lalu Terdakwa I kembali ke kost Terdakwa I dengan disaksikan oleh Terdakwa II, dan Terdakwa I membuka paket berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa I foto dan fotonya Terdakwa I kirimkan ke NUR YAKIN, kemudian NUR YAKIN menyuruh Terdakwa I untuk memecah sabu tersebut dan diranjau sesuai perintah dan petunjuk dari NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh NUR YAKIN yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil inx/ekstasi, dan Terdakwa I bersedia. Selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa I diberi foto dan peta lokasi inx/ekstasi tersebut berada yakni di tepi Jalan Ijen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebanyak 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inx/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) butir inx/ekstasi warna coklat, kemudian Terdakwa I masukkan ke saku celana Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pulang ke kos Terdakwa untuk menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. NUR YAKIN;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kost Elit Puncak Dieng HH 16 Jalan Bukit Dieng Permai, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I agar menyiapkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dan setelah itu Terdakwa II disuruh untuk meranjaukan sabu-sabu tersebut di daerah Stasiun Kota Baru Kota Malang. Oleh karena saat itu Terdakwa II sedang mengerjakan pekerjaan rumah, maka sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II menyiapkan sabu-sabu yang akan Terdakwa II ranjaukan atas

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Terdakwa I, dengan cara Terdakwa II ambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip besar yang berisi sabu di dalam tas warna biru yang berada dibawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa II timbang sabu-sabu tersebut, setelah jumlah berat sabu-sabunya pas 1 (satu) gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa II masukan ke dalam plastik klip kecil, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB Terdakwa II berangkat dari tempat kost untuk meranjaukan sabu-sabu sesuai yang diperintahkan oleh Terdakwa I, namun saat itu karena Terdakwa II lebih merasa aman untuk meranjaukan sabu-sabunya di daerah belakang RSUD Kota Malang, maka Terdakwa II memutuskan untuk meranjaukan sabu-sabunya di belakang RSUD Kota Malang, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II sudah sampai ditepi jalan di daerah belakang RSUD Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah itu sabu-sabunya Terdakwa II tempelkan dengan menggunakan isolasi bolak balik di sela-sela pagar besi, setelah itu Terdakwa II foto posisi sabu-sabu tersebut, lalu foto lokasi ranjauan sabu-sabu tersebut Terdakwa II kirim kepada NUR YAKIN beserta Terdakwa II share peta lokasi ranjauan sabu-sabunya melalui pesan whatsapp, setelah selesai meranjaukan sabu-sabunya kemudian Terdakwa II pulang dan kembali ke rumah kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa, dengan alasan:

1. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan atas niatan sendiri melainkan perintah dari seseorang;
2. Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan materi tetapi pada faktanya tidak mendapatkan sama sekali;
3. Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum;
4. Terdakwa belum pernah mendapat hukuman;
5. Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam perkara in casu adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana modern ditentukan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inek/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;  
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973 Tanggal 03 September 1973, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000, dinyatakan bahwa perkara Narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para Terdakwa dan keluarganya, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Para Terdakwa dan keluarganya, di samping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMILUDIN BIN PAERI** dan **Terdakwa II ANNA YUNIARTI BINTI SOEBAKIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli**

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 13 (tiga belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 6 (enam) butir inek/ekstasi warna coklat dan 1 (satu) pecahan inek/ekstasi warna coklat, 1 (satu) buah sendok plastik kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
    - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru;
    - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)